

**EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR
KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY
JILID I**

Safri

Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma
safri@dirgantara.ac.id

ABSTRACT

The success of the tax amnesty target for property declaration volume I is not proportional to the number of tax amnesty participants. The number is far below the total number of taxpayers which reached 32 million, and the least number of participants came from MSMEs. With the increase in the taxpayer compliance ratio in reporting the 2020 SPT by 78%, even during the Covid-19 pandemic, of course, a breath of fresh air for the success of the second tax amnesty. This study uses data types with systematic analysis methods, qualitative descriptive analysis is used in data analysis. The purpose of the tax amnesty is to increase state revenues, increase basic data, and assess taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, although there are opportunities in the implementation of tax amnesty volume II, there are also problems that need to be studied, lack of socialization of tax amnesty, tax amnesty rates that In contrast, the Tax Amnesty endangers honest taxpayers. The success of the State in tax amnesty is due to the threat that this amnesty is the last amnesty program.

Keywords: Tax Amnesty

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berkaca dari *tax amnesty* yang sudah pernah dilakukan Indonesia, tahun 1964, 1984 (gagal karena wajib pajak yang diharapkan mengikuti program *tax amnesty* ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini, penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh dan minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan tahun 2016 (berhasil dengan hasilnya adalah Surat Pernyataan Harta SPH total harta yang dilaporkan mencapai Rp. 4.855 triliun. Berdasarkan data dashboard *tax amnesty*, total harta yang dilaporkan terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp. 3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp. 1.031 triliun, dan repatriasi Rp. 147 triliun. Atas laporan Surat

Penyataan Harta tersebut penerimaan negara dari program *tax amnesty* mencapai Rp. 135 triliun, yang terdiri dari uang tebusan Rp. 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp. 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp. 18,6 triliun (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugasteadi, keterangan pers, Sabtu 1 April 2017).

Dalam masa keberhasilan *tax amnesty* 2015 ini Hasil Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 70 persen responden tidak pernah mendengar *tax amnesty*. Ini artinya, sosialisasinya belum menyentuh mayoritas warga. Dalam konteks itulah, Misbakhun merekomendasikan agar pemerintah melakukan upaya-upaya ekstra agar jangkauan sosialisasi bisa lebih luas. Dengan demikian, target-target *tax amnesty* dapat lebih signifikan.

"Administrasi pajak akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa

Awal tahun 2021 isu *tax amnesty* Kembali terdengar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal wacana pelaksanaan program *tax amnesty* jilid II yang beredar di publik. Ia menyatakan pelaksanaan *tax amnesty* yang nantinya dijalankan pemerintah sejatinya bukan seperti yang dimaksud publik, namun merupakan kelanjutan dari *tax amnesty* jilid I. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pemerintah, akan menggunakan landasan hukum itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi peserta *tax amnesty*. Selain itu, juga ditambah dengan penggunaan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan akses informasi pajak sejak 2018.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi rasio kepatuhan wajib SPT PPh 2015 sebesar 60%, wajib SPT PPh 2016 sejumlah 61%, wajib SPT PPh 2017 sebesar 73%, wajib SPT PPh 2018 sejumlah 71%, dan wajib SPT PPh 2019 yakni 73%. Jumlah SPT Tahunan PPh 2020 yang diterima sampai akhir Desember tahun lalu sebanyak 14,76 juta SPT. Pencapaian pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan realisasi lima tahun sebelumnya. tercermin dari realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun 2020 sebesar 78%. Dan atas dasar hal ini diharapkan *tax amnesty* jilid II ini dapat lebih sukses dibandingkan dengan *tax amnesty* jilid I.

Walaupun dalam keadaan pandemi covid-19, diharapkan *tax amnesty* jilid II, dapat sukses melebihi dari *tax amnesty* jilid I, atas hal tersebut, tentunya pemerintah dapat berkaca dari pelaksanaan *tax amnesty* jilid I

1.2. Rumusan Masalah

Sejak diterapkan pada 2016 lalu, Dampak positif dari program ini dimana Potensi penerimaan APBN menjadi bertambah dan berkelanjutan, Repatriasi memberikan dampak fundamental perekonomian negara. Meski mengalami peningkatan wajib pajak namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak.

Dampak Negatif *Tax amnesty* Masih rendahnya target *tax amnesty* yang dijalankan pemerintah pada 2016 lalu memunculkan gagasan *tax amnesty* berulang atau jilid II.

Dalam hal menambah potensi penerimaan negara khususnya pada kondisi covid-19, meningkatkan basis data pajak berdasarkan bertambahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahun 2020, dan menindaklanjuti masih ada peluang penerimaan hasil *tax amnesty* khususnya uang tebusan dan repatriasi.

1.3. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dari *tax amnesty* II dengan membandingkan dengan penerapan *tax amnesty* jilid I yang sudah dilaksanakan, dengan mengkaji kebijakan yang diterapkan pada *tax amnesty* I dan dibandingkan dengan kebijakan yang akan dilakukan pada *tax amnesty* II.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Basis Data Perpajakan

Dengan besarnya porsi pajak pada APBN, menjadikan pajak adalah sektor

vital dalam penerimaan pendapatan negara, pajak adalah pemeran utama dalam menunjang kegiatan ekonomi Indonesia. Peningkatan dan pengawasan perpajakan memiliki peran yang sangat penting supaya tidak terjadi kebocoran, masih ada pihak-pihak yang belum patuh atau sulit dijangkau fiscus, apa lagi pemerintah masih belum mampu mendeteksi transaksi elektronik masyarakat.

Sistem *self assessment* yang dianut Indonesia memerlukan kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak. Dikutip dari situs Suryani Suyanto & Associates, rasio kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahun 2021 meningkat 14,76 Juta atau 78%. Upaya penguatan basis data terlihat dari kebijakan-kebijakan perpajakan, diantaranya;

a. *Tax amnesty*

Efek dari *Tax Amnesty* jilid 1, basis data perpajakan menjadi lebih baik, dikutip dari jurnal Rhoman, Aris Fatur (2020)

<http://repository.usbypkp.ac.id/1320/>, menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap basis data perpajakan sebesar 44.5%. Hasil pengujian secara simultan dengan variabel moderating menunjukkan bahwa PAS-Final secara signifikan memperkuat pengaruh *tax amnesty* terhadap basis data perpajakan sebesar 54.3%.

b. Akses Informasi Keuangan

Dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2017, tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, memungkinkan perpajakan untuk meminta laporan informasi keuangan, bukti, maupun keterangan dari Lembaga jasa keuangan antara lain, perbankan, pasar modal, asuransi atau jasa keuangan lainnya.

Atas Perpu Pasal 2 ayat (8), Berdasarkan perjanjian internasional

dibidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud.

c. Gerbang Pembayaran Nasional

Semenjak diluncurkan oleh Bank Indonesia, GPN berlaku kepada seluruh bank komersil di Indonesia, hal ini menyatukan berbagai sistem pembayaran milik berbagai bank yang berbeda., transaksi yang terjadi dalam GPN menambah basis data pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Sinergitas antara basis data dan perkembangan teknologi dapat mengontrol dan memeriksa pihak-pihak mana saja yang tidak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Cara tersebut menjadi efektif dan tepat apabila pemerintah berani menindak tegas para pengemplang pajak. Meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang dinilai mampu mengontrol transaksi masyarakat, tetap pemerintah tetap harus waspada atas berbagai tantangan global serta kemungkinan pergantian pola transaksi ke depannya. Perubahan dinamika pajak dan teknologi juga harus dihadapi secara responsif dan tepat sasaran.

2.2. Pengertian *Tax amnesty*

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Tax amnesty (pengampunan pajak) tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya

dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Darussalam Inside Tax Edisi 31;2015)

Tax amnesty is a free-pass for taxpayers to disclose incomplete or unreported income in their previous tax periods without having to face prosecution by the tax court or pay any penalty. During this period, the taxpayers only need to pay a special tax in exchange for a government pardon on their tax liability.

<https://jakartaglobe.id/context/tax-amnesty-why-it-matters/>

Manfaat dan Tujuan Tax amnesty

Amnesti pajak dilakukan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Manfaat dan tujuan tax amnesty Indonesia bagi para wajib pajak, disimpulkan berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak Pasal 2 UU No. 11 tahun 2016:

- a. Meningkatkan Pemasukan Negara dari Pajak
Pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dengan Amnesti Pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
- b. Mendorong Repatriasi Modal dan Aset Dengan Pengampunan pajak diharapkan modal atau kekayaan para wajib pajak yang berada di luar negeri akan kembali ke Indonesia sehingga berdampak pada perbaikan perekonomian di dalam negeri.
- c. Transisi Menuju Sistem Perpajakan yang Baru
Amnesti Pajak dapat dijustifikasi ketika pengampunan pajak dipakai sebagai alat transisi dari sistem

perpajakan yang lama ke sistem perpajakan yang baru.

d. Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

Dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang selama ini tidak atau belum membayar pajak, diharapkan wajib pajak tersebut tidak dapat lagi menghindar dari kewajiban membayar pajak di kemudian hari.

Cara Kerja Tax amnesty

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016. Bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta atau terlambat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, disamping dapat melakukan pembetulan juga dapat memanfaatkan *tax amnesty*, dan berdasarkan *tax amnesty* jilid I, caranya adalah sebagai berikut;

- a. Informasi *Amnesty Pajak*
Mendatangi dan konsultasi dengan help desk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat/wilayah terdekat, untuk mendapatkan informasi selengkapnya, tentang syarat, kelengkapan, dan cara pengisian Surat Pernyataan Harta.
- b. Setelah memperoleh informasi dari konsultasi, maka wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, dengan membayarkan jumlah *tax amnesty* berdasarkan harta yang dilaporkan dengan ketentuan tarif *tax amnesty*, dengan membuat billing pajak pada akun wajib pajak beserta kode akun tax amnesty, selanjutnya menyetorkan sejumlah rupiah berdasarkan perhitungan tersebut ke kas negara.
- c. Persiapan Pengisian SPH
Dokumen kelengkapannya adalah, bukti bayar uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak jika ada, daftar rincian harta, daftar utang serta dokumen pendukungnya, fotocopy SPT PPh terakhir, bukti pelunasan

pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan beberapa surat pernyataan.

- d. Ajukan SPH beserta kelengkapan ke KPP. Yang perlu dilakukan adalah; Cek syarat dan kelengkapan SPH, cek kesesuaian isian dengan dokumen, cek kebenaran hitungan uang tebusan dan pelunasan. Pada yang sama Anda akan mendapatkan Tanda Terima
- e. Surat Keterangan Pengampunan Pajak Setelah melaporkan SPH, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanda terima diperoleh, terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- f. Melaporkan laporan penempatan harta tambahan di halaman DJP Online Proses yang menjadi penting, adalah melaporkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut penyampaian laporan penempatan harta tambahan yang berada di wilayah NKRI dan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan ke dalam wilayah NKRI secara elektronik. Jika tidak dilakukan maka, laporan tax amnesty dianggap gugur.

Subjek dalam Tax Amnesty

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang mempunyai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP. Oleh karena itu, untuk Wajib Pajak yang semata mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak.

Kemudian, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi:

- a. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. Orang pribadi, seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak luar negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak

Namun demikian, menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan *amnesty pajak* yaitu:

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan.
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana dibidang perpajakan.

Objek dalam Tax amnesty

Nilai harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Terakhir.
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Terakhir.

Hanya nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta tambahan yang terdiri dari:

- a. Harta warisan
- b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Harta warisan tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

Untuk hibah juga bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

- a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah

Latar Belakang *Tax amnesty*

Untuk mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan *tax amnesty*. Bagaimana latar belakang dan berapa potensi penerimaannya? Berikut transkrip wawancara *tax amnesty* bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro. Dikutip dari pajak.go.id. Latar belakang pemerintah mengajukan kebijakan *tax amnesty* adalah sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, kebijakan *tax amnesty* harus dilihat tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak, kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Karena dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN yang akan membuat APBN lebih *sustainable*. APBN *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending juga semakin besar sehingga otomatis akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tax amnesty akan sangat membantu pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan, dengan kebijakan *amnesty* diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang bersifat makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Dampak *Tax amnesty* Jilid 1

Dikutip dari Budi Ispriyarso Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal* Vol 2 Issue 1, Maret 2019. ISSN 2621-2781 Online. *Tax amnesty* jilid 1 masa Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil dibandingkan dengan *tax amnesty* yang dilakukan oleh negara-negara yang pernah melakukannya. Dari perbandingan berdasarkan target yang ditetapkan tentu ada keberhasilan dan juga ada kegagalan program.

Keberhasilan dari *tax amnesty* jilid 1 adalah:

- a. Jumlah total peserta yang ikut *tax amnesty* jilid 1 sebanyak 972.530, terdapat wajib pajak baru yaitu 52.757. Peserta *tax amnesty* tersebut terdiri dari orang pribadi non UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Orang pribadi UMKM, Badan non UMKM, Badan UMKM. Orang pribadi non UMKM merupakan peserta terbanyak *tax amnesty* diantara peserta lainnya.
- b. Target *tax amnesty* harta deklarasi Rp.4.000 dapat dipenuhi, dengan Rp.4.734 triliun. Pengampunan pajak dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi target

Kegagalan dari target *tax amnesty* jilid 1, adalah:

- a. Jumlah peserta *tax amnesty* jilid 1, masih belum sesuai yang diharapkan. Dengan jumlah WP yang ikut mencapai 891.577 WP, jauh dibandingkan dengan WP wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) yang mencapai 20,1 juta. Apalagi jumlah WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 32,7 juta.
- b. Uang tebusan yang masuk sebesar Rp. 135 trilun dengan target Rp. 165

triliun, Uang tebusan dianggap gagal karena hanya mencapai 82%

- c. Repatriasi Rp.147 triliun dari target Rp.1000 triliun. Repatriasi dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian sekunder dimana data diperoleh dan dikumpulkan peneliti dengan tidak langsung melainkan dari pihak lain. Sumber data berbetuk dokumen *tax amnesty* dan opini para ahli. Metode penelitian menggunakan metode *systematic analysis* dari artikel-artikel yang dipilih secara target yang membahas tentang *tax amnesty*

3.2. Sample Penelitian

Sample penelitian adalah artikel dengan batasan:

- a. *Tax amnesty* secara umum
- b. Data *tax amnesty* jilid 1 yang sudah berjalan pada masa Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017
- c. Tidak dibatasi atas aspek kuantitatif dari *tax amnesty* jilid 1

3.3. Teknis Analisis Data

Teknis dalam analisis adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta mengkaji masalah secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian dan menyajikannya sehingga memberikan gambaran atas permasalahan yang diteliti dalam rangka memperoleh kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Asal mula wacana *tax amnesty* jilid 2

Rencana *tax amnesty* muncul pertama kali dari mulut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Setelahnya, Sri Mulyani dan tim melakukan penyusunan draf dan telah disampaikan ke DPR. Saat ini pembahasan sudah mulai dilakukan oleh DPR dan pemerintah dengan meminta masukan dari para ahli. Pembahasan masih akan terus berlanjut hingga adanya kesepakatan. Jika DPR menyetujui RUU tersebut, maka ini akan menjadi program *tax amnesty* jilid II. Pasalnya, sebelumnya pemerintah telah menerapkan *tax amnesty* jilid I pada 1 Januari-31 Maret 2017.

Agenda tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bila tidak ada aral melintang beleid tersebut akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Program pengampunan pajak kali ini terdiri dari dua program. Lebih lanjut, Pasal 37C dan 37G menginformasikan bahwa untuk wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan terlebih dahulu wajib mengungkapkan harta dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini, tenggat waktu penyampaian surat tersebut dimulai dari 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021.

Direktur Eksekutif Pratama Kreston-Tax Reseach Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan meskipun belum ada kejelasan dari pemerintah. Ada baiknya wajib pajak menyiapkan beberapa hal sebelum mengikuti pengampunan pajak.

Untuk program pertama, Prianto mengatakan para ex-peserta *tax amnesty* 2016-2017 harus mengecek dan mendata daftar harta kekayaannya dari 1985 hingga 2015 yang belum diungkapkan pada program yang telah digelar lima tahun lalu. Terutama aset keuangan. Kemudian, dari aset yang belum diungkapkan itu wajib pajak perlu menghitung potensi pajak yang harus dibayarkan. Dalam draf yang dihimpun Kontan.co.id tersebut menjelaskan ada dua keuntungan yang akan didapat oleh wajib pajak terkait.

- a. Dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 15% atau lebih rendah dari tarif tertinggi PPh OP yang berlaku saat ini yakni 30%. Namun apabila harta kekayaan itu didapatkan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) maka tarif PPh final yang dipatok lebih rendah yakni 12,5%.
- b. Dibebaskan dari sanksi administrasi.

Untuk program kedua merupakan pengampunan pajak atas harta yang peroleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Syaratnya, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2019.

Pemerintah mengatur, wajib pajak orang pribadi tersebut harus memenuhi tiga ketentuan antara lain tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk tahun pajak 2016 hingga 2019.

Kemudian, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2019. Terakhir, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun untuk WP atas pengungkapan kekayaan 2016-2019 tersebut dikenai PPh Final sebesar 30% dan 20% jika diinvestasikan dalam instrumen SBN. Mereka juga dibebaskan dari sanksi administrasi pajak.

4.2. Meningkatkan Setoran Pajak Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pada saat itu UU Tax Amnesty sudah ditetapkan pemerintah dan DPR. Untuk meningkatkan *compliance* dari data yang ada, maka diberikan *tax amnesty*, saat ini sektor perpajakan mengalami dinamika yang luar biasa termasuk di tingkat global. Salah satunya terkait dengan pajak digital. "Karena adanya masalah *digital taxation*, perubahan berbagai macam dinamika di level global dari sisi perpajakan," terangnya. Oleh karena itu menurut Sri Mulyani Indonesia juga tidak boleh terlambat dalam hal menghadapi dinamika perpajakan tersebut. Tentu tujuannya untuk meningkatkan setoran pajak nasional.

4.3. Meningkatkan Basis Data

Prianto Budi Saptono menambahkan, bagi pemerintah tentu program pengampunan pajak ini akan memberikan keuntungan dari sisi perbaikan basis data. Harapannya, dari para pesertanya, pemerintah dapat melakukan data *matching* sehingga punya kualitas data yang baik untuk menelisik kepatuhan material.

"Memang program pengampunan pajak ini penting bagi pemerintah karena data yang punya otoritas itu kebanyakan sulit digunakan. Butuh *extra effort* apabila menggunakan data yang

dipunyai sekarang. Terlebih AEOI yang seharusnya bisa mengakses kekayaan WNI yang berada di luar negeri," ucap Prianto.

4.4. Keberhasilan dan Kegagalan Tax Amnesty I sebagai landasan Tax Amnesty II

Dampak Positif Tax amnesty Sejak diterapkan pada 2016 lalu dan berjalan selama 9 bulan, sebagian masyarakat menyambut baik program tax amnesty. Dampak positif dari program ini sebagai berikut:

- a. Potensi penerimaan APBN menjadi bertambah dan berkelanjutan.
APBN yang berkelanjutan membuat daya belanja pemerintah semakin besar, sehingga membantu berjalannya program pembangunan.
- b. Repatriasi memberikan dampak fundamental perekonomian negara
Repatriasi membantu stabilitas ekonomi makro negara yang terlihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, hingga likuiditas perbankan.
- c. Mencegah praktik penyelundupan pajak
Praktik penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak yang jujur dan membayar pajak lebih berat. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi pembayar pajak jujur.
- d. Meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Indonesia
Meski mengalami peningkatan wajib pajak namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak.

Dampak Negatif Tax amnesty

Masih rendahnya target *tax amnesty* yang dijalankan pemerintah pada 2016 lalu memunculkan gagasan tax amnesty berulang atau jilid II. Gagasan ini pun banyak menuai kritik pengamat

ekonomi karena memberikan dampak negatif, seperti:

- a. Tax amnesty berulang berpotensi mengurangi kesadaran dan ke-disiplinan wajib pajak dan cenderung mengarah pada sikap meremehkan atau menyepelekan.
- b. Tax amnesty berulang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat dan jujur dalam melaporkan aset kekayaan dan membayar pajak
- c. Mengharuskan penerapan dan pengawasan yang adil dari tax amnesty Pengawasan dan penerapan pengampunan pajak harus dilakukan secara tepat. Tax amnesty harus berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan tidak terbatas untuk pengusaha saja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tax amnesty jilid 1, yang pernah dilaksanakan, tentunya dapat dijadikan cermin bagi pemerintah dalam pelaksanaan tax amnesty jilid 2, kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

- a. Ada peluang yang dapat di maksimalkan pemerintah dalam tax amnesty jilid 2, terutama dari uang tebusan dan repatrasi dari luar negeri, tentunya terdapat juga peluang penerimaan dari deklarasi dalam negeri, mengingat meningkatnya pelaporan SPT tahunan wajib pajak dalam negeri pada tahun 2020

- b. Tax Amnesty membahayakan kepatuhan masa depan pembayar pajak yang jujur, dan atas pernyataan Presiden tanggal 01 Juli 2016 potensinya ketidakpercayaan akan semakin meningkat
- c. Selama amnesti mengumpulkan pendapatan dari wajib pajak, wajib pajak mengamankan ekuitas lebih horizontal. Bahkan ekuitas vertikal dapat meningkat, Maka orang kaya menghindari dan lebih banyak mengambil keuntungan dari seringnya amnesti pajak.
- d. Tarif tax amnesty jilid 2 yang lebih tinggi dari dari tax amnesty jilid 1, berpotensi akan menciptakan ada wajib pajak yang tidak akan memanfaatkannya
- e. Sosialisasi tax amnesty jilid II perlu dilakukan mengingat pada tax amnesty jilid I hanya 30%, (berdasarkan responden Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) yang pernah mendengar *tax amnesty*.
- f. Keberhasilan Negara dalam amnesti pajak disebabkan oleh ancaman bahwa amnesty ini merupakan program amnesty terakhir, terlepas dari tax amnesty jilid 2, apakah memberikan ancaman kembali bahwa tax amnesty jilid 2 adalah tax amnesty yang terakhir. Atau pemerintah cukup legowo untuk mengakui kebutuhan akan sumber pendapatan negara ditengah pandemic covid-19 varian delta.

DAFTAR PUSTAKA

Baer K, Le Borgne E L (2008) Tax amnesties. IMF, Washington D. C Bose P, Jetter M (2012) Liberalization and tax amnesty in a developing economy. *Economy. Modelling* 29: 761-765

Budi Ispriyarso Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal* Vol 2 Issue 1, Maret 2019. ISSN 2621-2781 Online

Darussalam. (2015). *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax Edisi 31

<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/10/200716926>

<https://www.ssas.co.id/>

<https://economy.okezone.com/read/2017/12/04/20/1824855/sri-mulyani-gerbang-pembayaran-nasional-bisa-tambah-basis-data-pajak>

<https://jakartaglobe.id/context/tax-amnesty-why-it-matters/>

<https://www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/>, tax amnesty mempunyai tujuan; meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak, mengembalikan aset dan modal wajib pajak di luar negeri kembali ke negara, sebagai peralihan sistem pajak baru, meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609133256-537-652135/dampak-positif-dan-negatif-tax-amnesty-di-indonesia>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609133256-537-652135/dampak-positif-dan-negatif-tax-amnesty-di-indonesia> Baca artikel CNN Indonesia "Dampak Positif dan Negatif Tax amnesty di Indonesia"

<https://pajak.go.id/>, transkrip wawancara *tax amnesty* bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro. Dikutip dari [halam pajak.go.id](https://pajak.go.id)

<https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/soal-tax-amnesty-ii-sri-mulyani-fokus-tingkatkan-kepatuhan-pajak/3>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521093615-4-247247/tax-amnesty-kata-jokowi-cuma-sekali-kok-sekarang-ada-lagi>

<https://jakartaglobe.id/context/tax-amnesty-why-it-matters/>

Macho-Stadler I, Olivella P, Pérez-Castrillo D (1999), Tax Amnesties in a dynamic model of tax evasion. *J. Public Econ. Theory*, 1: 439–463

OECD (2010) offshore voluntary disclosure, Comparative Analysis, guidance and policy advice

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016

Rhoman, Aris Fatur (2020) jurnal. <http://repository.usbypkp.ac.id/1320/>

UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

UU No. 9 Tahun 2017, tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Widihartanto, Sekti, PhD dan Herru Widiatmanti SE, ME. (2016) “Tax amnesty dan Faktor Penentu Kenerhasilannya; Pelajaran dari Beberapa Otoritas Pajak. DDTC Working Paper. No. 1415

Undang-undang Pengampunan Pajak Pasal 2 UU No. 11 tahun 2016

Safri - Jurnal Mitra Manajemen, 2020. Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan